



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elitigasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dengan alamat elektronik wianto131@gmail.com sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari kamis, tanggal 21 Desember 1995 M, bertepatan dengan 18 Rajab 1415 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarko, Provinsi

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



Jambi, sesuai Kutipan akta Nikah Nomor xxx/10/I/1996, tanggal 4 Januari 1996;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tabir, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi, kurang lebih 3 bulan, Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya pada 2013 Pemohon dan termohon bertempat tinggal di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;

a. **anak**, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 24 Juli 1997, umur 26 tahun;

b. **anak**, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 25 November 1999 umur 23 tahun; anak-anak tersebut saat ini telah berumah tangga;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 dikarenakan;

a. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas

b. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga Pemohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 350706131068xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 Januari 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tabir Selatan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Nomor xxx/10/II/1996 tanggal 04 Januari 1996 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah xxxxx;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Pemohon menghadap di depan sidang ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi dikenalkan oleh mama Saksi dengan Pemohon karena Pemohon keluarga dari mama Saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke Sentani bersama Termohon dan kedua anaknya yang bernama anak dan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxx Distrik Sentani;
- Bahwa saat datang ke Sentani anak-anak Pemohon dan Termohon belum ada yang menikah;
- Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon untuk mencari Termohon, karena Termohon sewaktu tinggal di Sentani sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke Jambi dan tidak pernah kembali lagi ke Sentani;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak telah mendatangi Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali kepada Pemohon namun Termohon tidak bersedia;

2. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi
XXXXXXX;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon datang ke Sentani untuk berdagang di Pasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon datang dengan ke dua anaknya yang bernama anak dan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx Distrik Sentani;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa pada tahun 2019 Termohon sering datang berkunjung ke rumah saksi dan sering cerita cerita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sekitar tahun 2019;
- Bahwa menurut cerita anak Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tinggal di Jambi;
- Bahwa anak Pemohon pernah datang ke Jambi untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elitigasi yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Termohon tetap tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



sedangkan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dikarenakan; Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain tanpa bukti yang jelas dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon. Dan puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di depan sidang dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon, karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralas atas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig bewijskracht dan bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya dan sesuai pula dengan identitas yang ada pada bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 1995 M, bertepatan dengan 18 Rajab 1415 H sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, dimana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (in person) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain (mutual conformity), karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 1995 M, bertepatan dengan 18 Rajab 1415 H yang dicatat oleh KUA Kacamatan Tabir, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan akta Nikah Nomor xxx/10/I/1996, tanggal 4 Januari 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada pertengahan 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke Jambi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon pernah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dalam tahun 2020 yang hingga saat ini telah berjalan selama dua tahun lebih adalah fakta yang menunjukkan perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian tujuan disyariatkannya pernikahan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



sebagai *mitsaqan ghalidhan* yang suci dan mulia, untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi, Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang artinya: Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elitigasi oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elitigasi tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn



Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)